



# LAPORAN AKHIR

**KAJIAN MEDIASI  
SEBAGAI METODE  
PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN  
SESUAI  
KEWENANGAN  
DAN TUGAS  
BPH MIGAS**



## TIM PENYUSUN

<b>No</b>	<b>Tim Universitas Padjadjaran</b>	<b>No</b>	<b>Tim BPH Migas</b>
<b>1</b>	Dr. Adrian Rompis, S.H., M.H.	<b>1</b>	Sekretaris BPH Migas
<b>2</b>	Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.	<b>2</b>	Koordinator Hukum dan Humas
<b>3</b>	Dr. Anita Afriana, S.H., M.H.	<b>3</b>	Sub Koordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum
<b>4</b>	Imam Mulyana, S.H., M.H., PhD	<b>4</b>	Arief Rahman Hakim
<b>5</b>	Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.	<b>5</b>	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang - undangan
<b>6</b>	Adi Nurzaman, S.H., M.H.	<b>6</b>	Rezna Pasa Revuludin
<b>7</b>	Amelia Cahyadini, S.H., M.H.	<b>7</b>	Indarti Ariapriyanti
<b>8</b>	Yulinda Adharani, S.H., M.H.	<b>8</b>	Muhammad Ihsan
<b>9</b>	Taufik R. Nugraha, S.H., M.H.	<b>9</b>	Andri Basyar
<b>10</b>	Wahyu Agung Laksono, S.H.	<b>10</b>	Sony Joko Marsono
		<b>11</b>	Parsono
		<b>12</b>	Muhammad Mumtaz Salim
		<b>13</b>	Masitoh Hamdayani
		<b>14</b>	Nuraini Els Jasmine A
		<b>15</b>	Paksirani Pandita W
		<b>16</b>	Puput Pratiwi W

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoretis .....	13
B. Praktik Empiris.....	36
<b>BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....</b>	<b>55</b>
A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	55
B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	58
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dib Pengadilan.....	59
D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .....	61
E. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 .....	64
F. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP No.36/2004) .....	65
G. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention).....	67
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>70</b>
A. Landasan Filosofis .....	70
B. Landasan Sosiologis .....	78
C. Landasan Yuridis .....	81
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MEDIASI SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERSELISIHAN BPH MIGAS.....</b>	<b>85</b>
A. Sasaran .....	85
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	86
C. Materi Muatan .....	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	 94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002, BPH Migas memiliki beberapa kewenangan yang salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/ atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas sebagai badan pengatur merupakan suatu perbuatan administrasi (Lembaga pemerintah) yang berupa perbuatan hukum dalam bentuk suatu keputusan.

BPH Migas juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan yaitu:

1. Perselisihan yang timbul antar badan usaha pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan, fasilitas penyimpanan dan fasilitas penunjang;

2. Perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

Dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha hilir migas. BPH Migas memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi terhadap badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri.

Selama ini mekanisme yang digunakan di BPH Migas untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi untuk menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara badan usaha. Mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa dalam lingkup hukum keperdataan.

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Pihak ketiga aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Perannya hanya membantu menganalisis masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kelembagaan mediasi secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tujuan dilaksanakannya mediasi, diantaranya adalah untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus diputus oleh pengadilan. Dalam proses mediasi dilakukan pendekatan musyawarah mufakat sehingga menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan ( win-win solution), namun demikian hasil analisis hukum menunjukkan bahwa adanya itikad baik ( good faith) dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa merupakan syarat utama tercapainya keberhasilan mediasi, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian.

Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif , maka secara prinsip keputusan mediasi tidak serta merta mengikat para pihak, sehingga masih mungkin dikemudian hari memunculkan sengketa lanjutan dan kemungkinan untuk didaftarkan ke pengadilan sangat mungkin terjadi karena tidak akan bertentangan dengan asas nebis in idem dalam proses penyelesaian sengketa.

Sisi lain dari mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan dan secara prinsip ketaatan atau keefektivitasan pranata mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hasil kesepakatan dari penyelesaian sengketa tersebut tergantung dari kesadaran hukum para pihak. Terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum;

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu;

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati;

#### 4. Pola Perilaku Hukum.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena terlihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator-indikator kesadaran hukum di atas dapat menunjukkan efektivitas masyarakat untuk prosedur penyelesaian mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh para pihak terlibat.

Dalam menjalankan proses mediasi antar badan usaha yang memiliki perselisihan berkaitan dengan implementasi peraturan BPH Migas, hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus prosedur penyelesaian perselisihan tersebut, sehingga dalam menjalankan kewenangannya sementara ini, BPH Migas tidak memiliki peraturan yang dapat menjadi dasar yang terdiri dari bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut, metode terbaik apa yang dapat digunakan oleh BPH migas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, bentuk dan jenis perselisihan seperti apa yang dapat diselesaikan di BPH Migas serta bentuk keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian perselisihan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengaturan mediasi sebagai metode perselisihan yang sesuai dengan kewenangan BPH Migas.

Pada hakikatnya keberadaan sebuah peraturan menjadi penting sebagai guideline dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena sebagai bagian dari sengketa bisnis menjadi sangat penting adanya aturan berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa hilir migas. Landasan lainnya adalah didasarkan pada Teori Economic Analysis of Law adalah teori yang menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu nilai, kemanfaatan, dan efisiensi (value, utility and efficiency). Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab

antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. Penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (quality control assessment) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata.

Pada tahun 2020 BPH Migas telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unpad untuk membuat Kajian Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas yang juga telah menghasilkan draft peraturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas. Dalam kajian tersebut, Tim Fakultas Hukum Unpad telah merumuskan berbagai pendapat dan pandangan mengenai urgensi di bentuknya Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas di Indonesia. Mediasi merupakan salah satu metode yang direkomendasikan dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa di bidang hilir migas khususnya yang sesuai dengan kewenangan BPH Migas.

Dalam peraturan prosedur mediasi, hal pertama yang patut diatur di dalamnya adalah mekanisme dari permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketentuan ini mencakup dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh para pihak agar dapat menggunakan jasa mediasi dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas. Dalam pengaturan mekanisme permohonan mediasi, dapat juga diatur mengenai tugas Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas untuk melakukan verifikasi atau peninjauan atas permohonan tersebut yang dapat dilakukan oleh sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Hilir Migas.

Kemudian, hal selanjutnya yang patut diatur adalah mekanisme dari penunjukan mediator yang akan menangani jalannya mediasi antara para pihak yang bersengketa. Hal ini guna menjamin efisiensi dan efektivitas dari jalannya mediasi untuk menghindari adanya perselisihan lebih lanjut mengenai penunjukan dari mediator.

Dalam penunjukan mediator, patut diatur pula hal mengenai kualifikasi dari mediator yang akan ditunjuk dalam menyelesaikan sengketa. Dengan adanya kualifikasi dari mediator, maka diharapkan dapat menghindari adanya perlawanan terhadap mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa.

Ketentuan berikutnya yang patut diatur adalah proses dari mediasi itu sendiri. Hal ini meliputi antara lain jangka waktu, tempat, proses perundingan, dan kerahasiaan dari proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, dapat juga diatur mengenai pemanggilan ahli dan/atau saksi jika para pihak menyetujui.

Sebagaimana yang merupakan tujuan dari mediasi, pengaturan mengenai perdamaian para pihak menjadi hal yang patut diatur. Khususnya mengenai prosedur dari penuangan hasil perdamaian tersebut yang dapat berbentuk akta perdamaian. Hal ini menjadi penting mengingat perdamaian tersebut masih dimungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat atau sengketa lainnya. Secara teori manakala para pihak menginginkan agar Kesepakatan Perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harus diajukan gugatan ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi permasalahan ketika keinginan para pihak untuk meningkatkan status hukum kesepakatan harus diajukan dengan gugatan ke pengadilan, oleh karena itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Adapun, di luar dari hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses dari mediasi, patut pula diatur mengenai biaya- biaya yang timbul dari proses mediasi tersebut. Baik biaya untuk administrasi pendaftaran sengketa, biaya sengketa, ataupun biaya mediator.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam NA Rancangan Peraturan Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan Sesuai Kewenangan dan Tugas Bph Migas, meliputi:

1. Bagaimana mekanisme mediasi dalam penyelesaian perselisihan dalam kegiatan usaha hilir migas antar Badan Usaha?
2. Bagaimana pengaturan mediasi BPH Migas dalam penyelesaian perselisihan dalam kegiatan usaha hilir migas?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan sesuai Kewenangan dan Tugas BPH Migas?
4. Bagaimanakah rekomendasi yang akan dihasilkan berdasarkan evaluasi implementasi mediasi yang dijalankan oleh BPH Migas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

1. Tujuan penyusunan NA Rancangan Peraturan Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan Sesuai Kewenangan dan Tugas BPH Migas, yaitu:
  - a. mengidentifikasi bentuk perselisihan dalam kegiatan usaha hilir migas yang dapat diselesaikan oleh BPH Migas melalui mediasi beserta dengan mekanisme penyelesaiannya;
  - b. merumuskan pengaturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan dalam kegiatan usaha hilir migas sesuai dengan kewenangan dan tugas BPH Migas;
  - c. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas; dan
  - d. merumuskan rekomendasi Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas yang terdiri dari ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan.

2. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Teknik Pengumpulan Data

###### a. Studi Literatur

Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak yang berwenang serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan tentang permasalahan yang berhubungan dengan Mediasi sebagai metode penyelesaian perselisihan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang -undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Peundang-undang yang diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

###### b. Diskusi Intensif

Diskusi interaktif merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan diskusi secara langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dalam

diskusi intensif seluruh tenaga ahli melalui metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah analisis yang berupa kalimat dan uraian. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundangan-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

c. *Focus Group Discussion*

Kegiatan diskusi atau *Focus Group Discussion* dilakukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas. Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan guna menyempurnakan naskah akademik dan juga mempertajam hasil diskusi yang selanjutnya menjadi acuan untuk menyusun naskah akademik tersebut. Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas merupakan *output* utama dari penyusunan naskah akademik ini.

2. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan content analysis secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Data tersebut selanjutnya disusun, dikaji dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan NA
3. Penyusunan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan di BPH Migas.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Mediasi Sebagai Bagian dari *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase.

Proses penyelesaian konflik secara informal dapat juga melalui proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Seiring dengan berkembangnya jenis-jenis sengketa di masyarakat, maka mekanisme penyelesaian sengketa juga mengalami perubahan dan berkembang. Hari ini kita mengenai suatu konsep dalam penyelesaian sengketa yang disebut sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode atau cara penyelesaian sengketa ADR ini bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan prosedur yang dapat dibuat dan disepakati para pihak. Dalam berbagai literatur ditegaskan bahwa ADR merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menang” (*win-win*). Istilah *win-win* disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau

kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Karena manfaatnya, ADR yang semula merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan putusan win-win solution pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan *Court Connected Dispute* (CDR) atau *Court Annexed Dispute Resolution* (CADR).

Dalam konteks Indonesia, ADR telah dikenal dan diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional sejak dahulu kala melalui berbagai macam pendekatan yang bersifat kooperatif. Ironisnya, sedikit sekali para ahli yang berminat meneliti dan menggali kembali konsep-konsep ADR yang tersebar dalam masyarakat tradisional sehingga pengembangan konsep dan teori penyelesaian konflik secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Di masa yang akan datang masyarakat hukum hendaknya dapat mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyelesaian konflik yang merupakan produk Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Applebey dalam tulisannya "An Overview of Alternative Dispute Resolution," dengan merujuk pendapat Liebermann dan Hendry, berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen mencari:

- a. Model model baru dalam penyelesaian sengketa.
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa dan
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi lain yang lebih sempit dan praktis dikemukakan oleh Phillip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan

serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri.
- b. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional.
- c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Dari beberapa batasan-batasan yang disebutkan diatas, satu hal yang perlu mendapat penekanan dan merupakan kecenderungan umum dari ADR adalah bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

ADR berkembang karena adanya tuntutan efisiensi dalam mencari penyelesaian sengketa, terutama untuk mengurangi biaya dan jangka waktu, termasuk mengantisipasi berlebihnya kasus yang masuk ke pengadilan. Selain itu ADR juga dalam banyak hal ditujukan untuk memberdayakan individu- individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para lawyer yang mempergunakan prosedur dan bahasa serta argumen mereka sendiri, melalui ajudikasi atau berperkara di pengadilan. Dalam konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi *reconnecting people to their own inner wisdom or common*

*sense*. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk ADR yang hari ini dipraktikkan adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

a) *Negosiasi*

Secara harfiah negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.

b) *Jasa-jasa baik (Good Offices)*

Jasa-jasa baik adalah suatu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan bantuan berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang sengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, dan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur mengatur penyelesaian sengketa. Jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan *compromise solution* tersebut kepada pihak ketiga.

c) *Mediasi*

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Berbeda dengan jasa-jasa baik, pihak ketiga dalam mediasi bersifat aktif. Peran aktif pihak ketiga dapat memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Sama

---

<sup>11</sup> Disarikan dari laporan penelitian Mahkamah Agung mengenai Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan), Mahkamah Agung RI, hlm. 18-37, 2000.

halnya dengan negosiasi dan jasa-jasa baik penyelesaian sengketa bersifat kompromis.

*d) Konsiliasi*

Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana halnya jasa-jasa baik dan mediasi. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

*e) Arbitrase*

Sebagaimana jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi, arbitrase juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun dibanding ketiga mekanisme tersebut, dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan (award) yang bersifat mengikat.

*f) Summary Jury Trial*

Sesuai dengan namanya, mekanisme ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem jury, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada para jury yang sebenarnya untuk diputuskan. Namun keputusan jury ini sifatnya tidak mengikat, dan para jury ini tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

g) *Rent-a-Judge*

Mekanisme ini dilakukan dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah keputusannya itu sendiri melainkan kontraknya.

h) *Med-arb*

Med-arb ini sebenarnya hanya merupakan suatu modifikasi terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator, mediator membantu para pihak untuk melakukan negosiasi guna mencapai penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat bagaimana penyelesaian sengketa tersebut jika diajukan kepada arbitrator. Jika melalui cara inipun masih belum menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut selanjutnya diperiksa menurut prosedur arbitrase. Pihak yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lain lagi selain mediator yang memeriksa sengketa sebelumnya. Mekanisme seperti ini ditempuh dengan suatu asumsi bahwa arbitrase masih merupakan mekanisme penyelesaian sengketa lambat, mahal dan rigid.

i) *Hybrid*

Prosedur arbitrase yang mengkombinasikan unsur med-Arb dengan *Private Judging*

j) Court Annexed Dispute Resolution (CADR)/ Court Dispute Resolution (CDR)

CDR atau CADR adalah suatu metode yang mengintegrasikan proses ADR/pilihan penyelesaian sengketa dalam proses

beracara di dalam pengadilan. Bentuk lain CDR misalnya *Pre-trial Conference*, *Managerial Judging* dalam rangka membantu “*early settlement of cases*”. Pengadilan-pengadilan di New South Wales misalnya menunjuk *Community Justice Centres* untuk penyelesaian untuk bertindak sebagai mediator. *Queensland Supreme Court* mewajibkan para pihak menyelesaikan sengketa komersial ke lembaga mediatsi terlebih dahulu.

Selanjutnya, sebagai sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan sengketa, mediasi mempunyai karakteristik yang khusus yang dapat menjadi pembeda dengan dua mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, yaitu arbitrase dan litigasi. Karakteristik yang membedakan antara mediasi dan arbitrase dan litigasi adalah sebagai berikut:

- a) Mediasi menyediakan kemungkinan bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk lebih leluasa berkomunikasi dalam rangka mencapai penyelesaian yang lebih sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini berbeda dengan metode arbitrase dan litigasi yang menyerahkan pokok sengketa sepenuhnya di depan dewan arbitrase atau pengadilan. Dengan kata lain, mekanisme mediasi adalah mekanisme yang lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan arbitrase dan litigasi;
- b) Tidak semua pihak menghendaki penyelesaian sengketa (terutama sengketa bisnis) diselesaikan di muka dewan arbitrase atau pengadilan yang sifat putusannya *win-lose solution*. Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara *win-win solution*.

Dengan melihat karakteristik hubungan para pihak dalam sengketa, maka mediasi sangat tepat dipergunakan untuk sengketa dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>2</sup>

**a) *Sengketa diantara para pihak yang berharap untuk dapat terus melakukan hubungan kerja sama.***

Pada saat para pihak menghadapi sengketa dan berharap masih terus melakukan hubungan kerja sama bahkan setelah sengketa diputuskan, maka mediasi adalah mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum arbitrase dan litigasi seringkali membuat sulitnya para pihak meneruskan hubungan kerja sama karena sifat putusan yang mengikat dan dapat dipaksakan. Seringkali hubungan para pihak bahkan menjadi rusak setelah keluarnya putusan arbitrase atau litigasi, dan sebaliknya setelah adanya putusan mediasi hubungan kerja sama diantara para pihak bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini tentunya sangat tepat apabila diterapkan dalam sengketa migas terutama di Indonesia, mengingat Indonesia masih membangun industri migasnya dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak saja pemerintah tetapi juga antara Badan Usaha. Putusan mediasi tidak menyebutkan mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi menegaskan “siapa harus melakukan apa” dan apabila keputusan ini disepakati dan dilaksanakan maka sengketa dapat diselesaikan dengan damai.

**b) *Sengketa yang penyelesaian sengketanya memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan melalui pengadilan.***

Dalam banyak sengketa (terutama sengketa bisnis) biasanya penyelesaian sengketa yang paling baik adalah melakukan

---

<sup>2</sup> Joseph Shade, 'The Oil & Gas Lease and ADR: A Marriage Made in Heaven Waiting To Happen', TULSA Law Journal, 1995, hlm. 620-628.

renegosiasi kontrak atau kesepakatan diantara para pihak. Hal tersebut hanya dapat ditempuh melalui mediasi. Seringkali para pihak melalui mediator membuat sebuah kesepakatan baru atau “value creating” yang solusinya dapat berjalan dan diterima dengan baik oleh para pihak. Meskipun proses mediasi dapat berjalan rumit dan melibatkan adanya saling tukar kepentingan tetapi semuanya dilakukan melalui mekanisme konsensual yang disepakati para pihak. Tidak jarang pula bahwa dalam proses mediasi salah satu pihak menemukan solusi yang dapat bermanfaat bagi para pihak dan selanjutnya disepakati bersama.

**c) *Sengketa yang dampak putusannya dapat dikendalikan oleh para pihak.***

Pada banyak sengketa, para pihak biasanya berkepentingan untuk mengendalikan dampak dari putusan sengketa yang sedang mereka hadapi. Hal ini tentu saja tidak mungkin apabila penyelesaian sengketa diselesaikan di forum arbitrase atau litigasi. Dalam mediasi, para pihak dapat mengontrol prosedur dan mekanisme yang terdapat dalam keseluruhan proses, termasuk membuat putusan yang juga memenuhi unsur-unsur keadilan dan menguntungkan secara ekonomi dari segi bisnis yang sedang dijalankan para pihak. Mediasi memberikan peluang yang lebih terbuka bagi para pihak untuk lebih aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dari awal hingga putusan dibuat dan dikeluarkan untuk dijalankan bersama-sama.

**d) *Sengketa yang putusannya dapat membuat para pihak untuk terus maju dan tidak mengalami kerugian.***

Salah satu karakter penting dari putusan mediasi adalah putusannya yang bersifat *forward-looking* sehingga para pihak dapat terus menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu. Mediasi menghendaki agar setelah putusan sengketa keluar, para pihak dapat terus menjalankan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan

yang maksimal dimasa yang akan datang. Berbeda dengan putusan arbitrase atau litigasi yang *inward-looking* dimana putusan lebih mengacu kepada Tindakan-tindakan para pihak dimasa lalu dan tidak berorientasi pada kepentingan para pihak dimasa yang akan datang.

**e) *Sengketa yang para pihak memerlukan kerahasiaan dan privasi dalam penyelesaiannya.***

Mediasi dilakukan dengan kerahasiaan dan privasi yang tinggi. Kecuali para pihak dalam sengketa berkehendak, maka semua pokok sengketa dalam forum mediasi tidak pernah akan dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi, umumnya persidangan dilakukan secara terbuka dan publik dapat mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir. Mediator menempatkan kerahasiaan dan privasi sebagai suatu komitmen yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dua hal ini sangat penting dalam sengketa bisnis.

**f) *Sengketa dimana para pihak mempunyai perbedaan tentang fakta dan dasar hukum.***

Pada dasarnya sengketa terjadi karena adanya perbedaan mendasar diantara para pihak tentang suatu fakta atau keadaan hukum. Dalam suatu forum litigasi atau pengadilan, tentu saja hal ini akan sangat bergantung pada hakim dan para pihak mempunyai peran yang sangat terbatas. Berbeda dengan forum mediasi, mediator dapat secara aktif meminta para pihak untuk saling bertukar fakta dan pandangan mengenai suatu masalah. Mediasi yang efektif dapat mendorong salah satu pihak untuk menerima pandangan atau fakta dari pihak lain sehingga para pihak dapat saling menerima ekspektasi masing-masing terhadap suatu masalah. Komunikasi antara para pihak dapat dilakukan sesuai kebutuhan sampai para pihak dapat memahami posisi masing-masing dan akhirnya berujung pada putusan mediasi yang disepakati oleh semua.

***g) Sengketa dimana para pihak bermaksud meminimalisasi waktu dan biaya.***

Mediasi secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam suatu penyelesaian sengketa apabila dibandingkan dengan arbitrase dan litigasi. Penelitian di Amerika Serikat berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui forum mediasi menyebutkan bahwa sengketa pada umumnya dapat selesai dalam sebulan bahkan hitungan minggu, tergantung dari rumitnya masalah dan keinginan para pihak untuk secara sukarela tunduk dan bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam suatu proses litigasi, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu putusan dapat berlangsung hingga bertahun-tahun. Biaya yang dikeluarkan tergantung kepada rumitnya masalah dan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Meskipun demikian, biaya yang diperlukan dalam suatu proses mediasi jauh lebih murah dibandingkan dengan arbitrase dan litigasi.

Secara umum, mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh sarjana hukum dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle dan Nadja Marie Alexander mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: **settlement mediation**, **facilitative mediation**, **transformative mediation**, dan **evaluative mediation**.<sup>3</sup>

**Settlement mediation** yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.<sup>4</sup>

**Facilitative mediation** yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang sedang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang sedang bersengketa dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang sedang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.<sup>5</sup>

**Transformative mediation** yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara

---

<sup>3</sup> Lawrence Boulle & Nadja Marie Alexander, *Mediation: Skills and Techniques*, Butterworths 2019, hlm. 34-39.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

para pihak yang sedang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.<sup>6</sup>

Sedangkan ***evaluative mediation*** yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari pihak yang sedang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Goodpaster menambahkan bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat-syarat.<sup>8</sup> Syarat-syarat tersebut diantaranya, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade-offs), terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan, tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam, apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak dapat dikendalikan, menetapkan preseden atau

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Revy S.M. Korah, 'Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional', Jurnal Hukum Vol. 21, 2013.

mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak, dan yang terakhir, jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan lainnya tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi. Berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diketahui mengenai mediasi

#### ***a) Memulai proses mediasi***

Terdapat banyak cara untuk memulai suatu proses mediasi. Mediasi dapat dimulai atas perintah pengadilan, dimana para pihak diminta terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi sebelum melanjutkan proses litigasi. Para pihak juga dapat secara sukarela mengajukan sengketanya ke forum mediasi sebagai kepanjangan dari proses negosiasi. Pada dasarnya proses mediasi dapat dimulai berdasarkan perjanjian baik sebelum ataupun setelah sengketa muncul diantara para pihak. Biasanya perjanjian tersebut menunjuk secara khusus forum mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa apabila para pihak menghadapi sengketa baik setelah atau dikemudian hari.

#### ***b) Peran mediator***

Setelah para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi maka mediator dapat memulai perannya. Peran mediator bervariasi mulai dari sekedar menyediakan tempat yang netral dan mengatur pertemuan hingga membuat beberapa model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Peran mediator tentunya berbeda dengan hakim dalam suatu pengadilan. Mediator berperan pasif dan tidak dapat memaksakan keputusannya kepada para pihak. Fungsi mediator sejatinya hanya membantu para pihak untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Para pihak meminta bantuan mediator karena mereka sendiri

gagal menemukan solusi yang dapat disepakati Bersama sehingga memerlukan bantuan pihak ketiga yang dapat bertindak secara objektif. Seorang mediator sekurang-kurangnya harus memiliki beberapa kemampuan teknis sebagai berikut:

- 1) Membuat agenda dan aturan main yang disepakati para pihak
- 2) Meningkatkan dan mengendalikan arus komunikasi antara para pihak, termasuk menyampaikan pesan dan membantu mereka untuk bernegosiasi
- 3) Membantu para pihak menemukan isu atau pokok permasalahan dari sengketa yang sedang mereka hadapi
- 4) Membantu para pihak untuk saling memahami keinginan dan ekspektasi pihak lain
- 5) Membantu para pihak untuk memahami fakta, termasuk membantu menunjukan kelemahan fakta dari pihak lain
- 6) Membantu para pihak untuk bernegosiasi dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama

Selanjutnya, persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Hal lain yang juga perlu diketahui terkait dengan mediator adalah Batasan kewenangan yang dimilikinya. Mediator tentu saja berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia

memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, mediator juga harus dapat mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.

Apabila proses mediasi juga berpotensi menghadapi kegagalan, mediator juga mempunyai kewenangan untuk mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Apabila mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

### ***c) Tahapan atau proses mediasi***

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai pendekatan mengenai tahapan mediasi, mulai dari tiga, enam hingga dua belas tahapan. Pada dasarnya berbagai macam pendekatan itu memiliki kesamaan, hanya perbedaan istilah dan perbedaan penekanan proses dimasing-masing tahapan saja yang berbeda. Mengambil contoh yang paling sederhana, yaitu tahapan penyelesaian melalui forum mediasi menurut *The Texas ADR Handbook*, yaitu:

- 1) Fase pembukaan dan penjelasan dari pokok sengketa dan aturan dalam forum mediasi (opening and explanation phase);
- 2) Fase negosiasi dan tawar-menawar diantara para pihak (bargaining and negotiation phase); dan
- 3) Membuat kesepakatan dan penutupan (closing)

Naskah akademik ini mengadopsi 5 langkah proses mediasi sebagaimana dijelaskan dalam International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR) *Business Dispute*, yaitu melingkupi tahapan:

**1) *Kesepakatan para pihak untuk mengajukan sengketa ke forum mediasi (agree to mediate)***

Tahapan ini merupakan tahapan awal dimana para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi untuk diselesaikan melalui forum mediasi. Pengakuan para pihak terhadap yurisdiksi atau kewenangan forum mediasi biasanya diatur dalam perjanjian, baik perjanjian yang dibuat sebelum sengketa muncul atau perjanjian yang dibuat setelah sengketa muncul. Pada intinya penyerahan sengketa ke forum mediasi harus merupakan kesepakatan para pihak dan tidak kehendak salah satu pihak saja. Atas dasar inilah kemudian forum mediasi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk diselesaikan.

**2) *Menginventarisir atau menyatukan perbedaan-perbedaan diantara para pihak (gather different viewpoints)***

Setelah para pihak sepakat bahwa mereka menyerahkan sengketa kepada forum mediasi, maka langkah berikutnya dari mediator adalah menginventarisir atau menyatukan perbedaan diantara para pihak yang sedang bersengketa. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan dan memisahkan fakta-fakta mana saja yang relevan yang terkait dengan pokok sengketa dan mana fakta-fakta yang tidak terkait. Setelah itu mediator juga dapat membantu menjelaskan dan menyederhanakan pokok sengketa termasuk aspek hukum, aspek ekonomi atau aspek-aspek lain yang terkait apabila ada. Tahap ini penting untuk membuat para pihak yang sedang bersengketa dapat memandang permasalahan dengan lebih objektif termasuk memahami ekspektasi dari masing-masing pihak.

### **3) Fokus pada kepentingan para pihak (*focus on interest*)**

Hal penting yang harus menjadi semangat para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi adalah semangat untuk fokus pada kepentingan bersama dan mencegah timbulnya kerugian diantara para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini penting agar komunikasi dalam proses mediasi dapat berjalan dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dapat disetujui bersama. Dengan focus pada kepentingan Bersama maka proses tawar menawar dalam mediasi dapat terjadi dan proses mediasi tidak akan berjalan buntu.


### **4) Mengevaluasi sejumlah pilihan**

Tahapan mengevaluasi pilihan adalah tahapan yang dibuat setelah para pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan mediator memahami permasalahan, bernegosiasi dan sepakat untuk memformulasikan pilihan-pilihan sebagai solusi dari sengketa yang sedang mereka hadapi. Pilihan-pilihan solusi dapat diusulkan oleh para pihak yang sedang bersengketa atau diusulkan mediator. Para pihak dapat menegosiasikan sejumlah pilihan yang dibuat dengan sebisa mungkin menghindari kerugian salah satu pihak dan sebanyak-banyaknya mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak. Pilihan-pilihan tersebut dapat direduksi dan setelah para pihak yang sedang bersengketa menyepakati satu pilihan yang dirasakan tepat maka pilihan tersebut selanjutnya menjadi kesepakatan bersama (*common consensus*).

### **5) Membuat alternatif penyelesaian sengketa secara *win-win solution (create win-win options)***

*Win-win solution* dibuat setelah para pihak yang sedang bersengketa menyetujui formula solusi yang akan dijadikan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan bantuan mediator dan disetujui oleh para pihak (persetujuan biasanya dalam bentuk tandatangan) untuk selanjutnya menjadi komitmen yang harus dilakukan oleh para pihak. Apabila tahapan-tahapan

sebagaimana dijelaskan dalam tahap kesatu hingga tahap keempat dapat dilaksanakan dengan baik, maka tahapan kelima yaitu membuat solusi yang sifatnya *win-win solution* tentunya akan sangat mudah untuk dicapai. Tercapainya *win-win solution* diantara para pihak yang sedang bersengketa tidak saja menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok sengketa, akan tetapi sekaligus juga menghindari kerugian yang signifikan diantara para pihak.



Lima langkah mediasi berdasarkan *CPR Business Dispute*

## 2. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Minyak dan Gas

Dalam sengketa *Mavrommatis Palestine Concessions*, Mahkamah Internasional Permanen memberikan definisi sengketa sebagai:

*“A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons”*

atau ketidaksepahaman dalam hukum ataupun fakta, pandangan konflik, maupun adanya perbedaan kepentingan diantara pihak yang bersengketa.

Sedangkan J.G. Merils mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak yang lain.

Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang sedang mengalami sengketa. Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat.

Mediasi dirasakan sangat cocok untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dilapangan bisnis minyak dan gas karena berbagai alasan. Dalam banyak kasus, perselisihan biasanya terjadi diantara para pihak yang memiliki hubungan jangka panjang atau berkelanjutan. Karena sifat putusan mediasi yang *win-win solution* – apabila dibandingkan dengan litigasi atau arbitrase – mediasi menawarkan kepada para pihak kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui putusan yang dapat disetujui bersama. Kesepakatan berdasarkan consensus yang dibuat dalam forum mediasi dapat berfungsi untuk menghindari situasi di mana salah satu menderita kerugian yang sangat signifikan sehingga enggan atau bahkan memutuskan hubungan dengan pihak lain. Hubungan-hubungan antara sesame operator atau antara operator dengan regulator dalam suatu bisnis minyak dan gas harus terus dibina dengan baik karena ini merupakan kunci dari keberhasilan bisnis di sektor minyak dan gas. Mediasi membantu menciptakan suatu solusi yang dapat disepakati secara bersama dan mengakomodir sebanyak-banyaknya kepentingan para pihak. Selain itu, mediasi juga

memungkinkan para pihak untuk membuat solusi kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dilakukan apabila sengketa didaftarkan melalui forum ajudikatif. Misalnya, jika perselisihan menyangkut sewa tarif penggunaan fasilitas, maka para pihak dapat menyetujui pola tarif lain yang disepakati bersama-sama sehingga proses bisnis dapat berjalan kembali seperti semula.

Selain sejumlah keuntungan diatas, para pihak dalam sengketa minyak dan gas juga dapat lebih terlibat secara langsung, sehingga memungkinkan para pihak untuk mengarahkan proses dan hasil yang dapat disepakati bersama. Hal ini tentu lebih baik apabila menyerahkan sepenuhnya kendali permasalahan kepada penasihat dan hakim. Mediasi juga menguntungkan dalam hal terdapat ketidaksetaraan antara para pihak karena mediasi memungkinkan para pihak untuk menjelaskan posisinya secara setara dan tentunya mengedepankan titik temu diantara para pihak.

Privasi dan kerahasiaan dalam sengketa migas sangat penting terutama apabila para pihak tidak ingin perselisihan yang terjadi dibuka ke publik. Mediasi memungkinkan untuk melakukan negosiasi yang dimoderasi tanpa potensi untuk menciptakan preseden karena sifat putusannya tertutup.

Hal lain yang juga menjadikan mediasi menjadi populer dikalangan para pelaku bisnis migas adalah singkatnya waktu dan murah biaya. Bisnis migas merupakan bisnis yang mencari sebesar-besarnya keuntungan sehingga tentu saja komoditas seperti waktu dan pengeluaran harus dihitung dengan cermat. Mediasi dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah. Dua hal yang tidak akan didapat apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase dan litigasi.

Claudia Duncan – seorang lawyer yang berpengalaman dibidang migas selama lebih dari 30 tahun – dalam artikel yang berjudul “Mediation in the Oil and Gas Industry: Taking the Best for the Future”

menyebutkan setidaknya-tidaknya ada tiga pokok sengketa yang biasanya terjadi dalam bisnis migas.<sup>9</sup> Ketiga pokok sengketa tersebut yaitu:

**a) Sengketa migas yang lahir dari kontrak/perjanjian**

Sengketa yang lahir dari kontrak atau perjanjian merupakan sengketa yang paling sering terjadi dalam bisnis migas. Sengketa dapat saja terjadi pada kontrak disektor hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) hingga sengketa kontrak disektor hilir (sengketa penggunaan fasilitas, tarif penjualan, sengketa niaga, dll). Sengketa karena kontrak dapat terjadi karena tidak berjalannya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dengan baik, perbedaan persepsi dalam menterjemahkan satu atau beberapa pasal, atau keadaan lain yang membuat tidak seimbangya peran salah satu pihak dalam kontrak. Pada sengketa migas yang lahir karena kontrak, peran mediator biasanya lebih fokus pada interpretasi atau implementasi dari pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak dan melihat bagaimana para pihak berkomitmen untuk patuh dan taat pada pasal-pasal tersebut. Mediator juga dapat memberikan gambaran kepada para pihak fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan implementasi kontrak sehingga para pihak dapat lebih objektif melihat pokok sengketa yang timbul.<sup>10</sup>

**b) Sengketa migas yang lahir karena lingkungan**

Berbeda dengan sengketa yang timbul karena kontrak dimana para pihaknya adalah sesama perusahaan migas, sengketa yang timbul karena lingkungan biasanya terjadi antara perusahaan migas dengan LSM lingkungan atau perusahaan migas dengan pemerintah. Sengketa migas yang timbul karena lingkungan biasanya dapat dikategorikan kedalam salah satu pokok sengketa dibawah ini:

---


<sup>9</sup> Claudia Duncan, Mediation in the Oil and Gas Industry: Taking the Best for the Future, *Dispute Resolution Journal*, Vol. 68, No. 4, 2013, hlm. 71-88.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- (1) Sengketa karena kebijakan lingkungan, dimana perusahaan migas dan LSM berbeda dalam menginterpretasikan suatu peraturan atau kebijakan setempat;
- (2) Sengketa yang timbul karena kebijakan lingkungan dan isu tempat dimana kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas dilakukan;
- (3) Sengketa yang timbul murni karena tempat dimana kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas dilakukan;

**c) Sengketa migas yang lahir karena perdagangan yang bersifat lintas batas (*cross-border trade*)**

Sengketa migas yang lahir karena perdagangan yang bersifat lintas batas semakin banyak terjadi seiring dengan kebutuhan dari negara-negara untuk melakukan aktivitas perdagangan dalam rangka menjalankan roda perekonomian atau memenuhi kebutuhan migas domestik. Sengketa dengan karakter seperti ini termasuk kedalam sengketa yang rumit karena biasanya melibatkan dua pihak yang berbeda nasionalitas dan yurisdiksi. Karena adanya perbedaan nasionalitas dan yurisdiksi, setidaknya mediasi dapat menjadi lebih mahal dan memerlukan waktu yang juga lebih panjang. Pokok sengketa yang lahir dari perdagangan migas lintas batas mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari kontrak hingga kebijakan nasional, termasuk kecelakaan pada saat terjadi transfer atau pengiriman dari satu point ke point lain. Mediasi dengan karakter sengketa seperti ini biasanya dituntut juga untuk memahami system hukum dari para pihak yang sedang bersengketa.



Peran mediasi dalam sengketa migas (sumber Claudia Duncan)

**B. Kajian terhadap asas / prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);

- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

I.C Van Der Vlies berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil.

Asas formal mencakup;

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistimatika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*),
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu prinsip negara hukum dan konstitusionalisme di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.<sup>11</sup>

A. Hamid. S. Attamimi,<sup>12</sup> mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

- a. Asas-asas formal:
  1. Asas tujuan yang jelas.
  2. Asas perlunya pengaturan.
  3. Asas organ / lembaga yang tepat.
  4. Asas materi muatan yang tepat.
  5. Asas dapat dilaksanakan.
  6. Asas dapat dikenali.
- b. Asas-asas materil:
  1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
  2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
  3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
  4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan

---

<sup>11</sup> Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 135.

<sup>12</sup> Ibid.

dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:<sup>13</sup>

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Ibid.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Aksesibilitas dan keterbukaan*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- b. *Akuntabilitas*; proses peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yang meliputi: akurasi perencanaan kerja, kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
- c. *Partisipasi publik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan kemampuan menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik; kecermatan memahami masalah secara akurat; serta kapasitasnya menemukan titik-titik konsensus antara berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu atau

permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme partisipasi dan pengelolaan aspirasi.

- d. *Ketersediaan kajian akademik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya dituangkan dalam bentuk draft akademik.
- e. *Kekeluargaan*; proses pengambilan kesepakatan diupayakan dengan jalan musyawarah.

Asas-asas hukum dalam penyelesaian sengketa hilir minyak dan gas bumi melalui forum mediasi harus mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara diantaranya :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan , yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas , yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi**

#### 1. Karakteristik Sengketa Migas di Indonesia

Kegiatan pengelolaan migas di Indonesia dari hulu hingga hilir secara umum mencakup tahapan eksplorasi dan eksploitasi di hulu dan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pemindahan, transportasi dan usaha niaga di sektor hilir. Sebagaimana proses bisnis pada umumnya, setiap tahapan pengelolaan migas dari hulu hingga hilir tentu saja menyimpan potensi sengketa. Meskipun karakter dari masing-masing sengketa di tiap tahapan berbeda, akan tetapi pada umumnya sengketa migas yang mungkin terjadi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kategori:

- a) Sengketa antara pemerintah (yang diwakili oleh SKK Migas) dengan kontraktor (baik yang berbentuk badan usaha atau bentuk usaha tetap) di sektor hulu; dan
- b) Sengketa antar badan usaha di sektor hilir.

Pokok sengketa yang terjadi di sektor hulu dapat lahir karena adanya perselisihan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Bentuk kerja sama yang diatur dalam UU tentang Minyak dan Gas Bumi No. 22/2001 dapat berupa kerja sama dengan skema bagi hasil (production sharing contract), kontrak karya (service contract), atau bentuk kontrak lain yang disepakati oleh para pihak.

Selanjutnya, berdasarkan UU tentang Minyak dan Gas Bumi No. 22/2001, kegiatan hilir dapat dikategorikan kedalam beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurmikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Migas yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG32 dan /atau LNG33 tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b) Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c) Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d) Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa

Kegiatan-kegiatan diatas dapat menimbulkan persengketaan baik antar badan usaha maupun dengan konsumen. Sengketa usaha hilir Migas akan berkaitan dengan kegiatan usaha pengolahan, kegiatan usaha pengangkutan, kegiatan usaha penyimpanan dan kegiatan usaha niaga.

UU tentang Minyak dan Gas Bumi No. 22/2001 dan Peraturan pelaksanaanya menggunakan terminologi perselisihan untuk

mengintroduksi adanya permasalahan kepentingan antar para pihak. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Migas menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional; mewujudkan iklim usaha yang kondusif; mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Komisi) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Dengan beragamnya kegiatan usaha dalam hilir minyak dan gas bumi, maka kemungkinan terjadinya sengketa antar para pihak yang berbeda kepentingan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi juga akan semakin beragam. Dalam menentukan suatu cara penyelesaian sengketa maka harus diperhatikan berada di ranah mana pokok sengketa (*objectum litis fundamentum petendi*) itu terjadi baik itu di ranah perdata, pidana maupun administrasi. Dalam sengketa usaha hilir migas di ranah perdata berhubungan dengan aspek privat antar badan usaha. Sengketanya dapat berupa “Perbuatan Melawan Hukum” maupun wanprestasi sehingga proses pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual serta pemenuhan prestasi menjadi aspek penting dalam bentuk sengketa di bidang migas ini. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum dapat merupakan perluasan dari


adanya kesalahan; adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (PP No 36 Tahun 2004) pada Pasal 8 ayat (1) huruf f menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak. Selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak dapat diterima oleh badan usaha atau para pihak. Badan usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Norma ini tidak diatur dalam PP No 67 Tahun 2002. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan, upaya penyelesaian perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f PP No 36 Tahun 2004 menyatakan upaya penyelesaian perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar minyak. Niaga Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan pembelian, penjualan, eksplorasi dan/atau impor gas bumi melalui pipa. Pasal 9 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Melalui Pipa sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa diantaranya menyebutkan bahwa Badan Pengatur memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Selain itu Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus kepada Badan Usaha yang melakukan penyimpangan. Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH Migas/VII/2008 menggunakan terminologi transporter dan Shipper. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus sedangkan Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. Kesepakatan antara transporter dan shipper kemudian ditetapkan dalam kesepakatan tentang pemanfaatan fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam *Gas Transportation Agreement*. Hak dan kewajiban transporter ditentukan limitatif dalam pasal 10 dan Pasal 11 sedangkan hak dan kewajiban shipper ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Badan tersebut.


## 2. Potensi Sengketa Migas di Indonesia

Dalam rangka memahami potensi sengketa yang terdapat disektor hilir migas, berikut ini disampaikan gambar skema bisnis sederhana gas bumi disektor hilir dan beberapa potensi sengketa yang mungkin timbul dalam proses tersebut




Skema Gas Pipa Sederhana (sumber FGD dan paparan Jugi Prajogo)

Selain skema bisnis seperti diatas, skema bisnis gas juga dapat dilakukan dalam skema yang lebih kompleks seperti yang dapat digambarkan berikut ini



Skema Gas Pipa Komplek (sumber FGD dan paparan Jugi Prajogo)

Berdasarkan diskusi tim perancang naskah akademik dengan mantan komisaris BPH Migas (Jugi Prajogo), maka potensi sengketa hilir di sektor gas bumi pada umumnya dapat berupa wanprestasi tidak sempurnanya pemenuhan kewajiban salah satu pihak dalam hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Adapun sumber dari perikatan yang dipergunakan oleh para pihak disektor hilir migas mencakup: *Gas Sales Agreement (GSA)*, *Gas Transfer Agreement (GTA)* dan *Access Arrangement (AA)*. Baik GSA, GTA dan AA masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang harus tercakup dalam kontrak pada saat para pihak membuat kontrak, yaitu: keterangan mengenai volume, *ship or pay*, *make-up transport* dan jangka waktu pada GTA; ditambah harga dan eskalasi harga pada GSA. Sedangkan pada AA para pihak harus sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan baik dalam aspek teknis maupun aspek hukum.



Skema Gas Pipa Komplek (sumber FGD dan paparan Jugi Prajogo)

Selanjutnya, dari hasil diskusi dan penelitian, tim penyusun juga mendapatkan kesimpulan bahwa sengketa pokok sengketa disektor hilir migas dapat disederhanakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

- a) Sengketa yang lahir dari aspek komersial (commercial aspect);
- b) Sengketa yang lahir dari aspek ekonomi dan keuangan (financial and economic aspect);
- c) Sengketa yang lahir dari aspek regulasi (regulation aspect);
- d) Sengketa yang lahir dari aspek teknik (technical aspect); dan
- e) Sengketa yang lahir dari aspek hukum (legal aspect).

Selain sektor hilir gas bumi sebagaimana dijelaskan diatas, sektor hilir minyak bumi juga memiliki banyak potensi sengketa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UGM pada tahun 2019, setidaknya ada empat kelompok potensi sengketa yang dapat timbul pada aktivitas pengelolaan minyak bumi disektor hilir. Keempat kelompok tersebut adalah

- a) Potensi sengketa pada tahap pengolahan;
  - Masalah konstruksi (seperti kerusakan fasilitas pemrosesan)
  - Sengketa penanguhan operasi dan/atau produksi
  - Pengurangan atau pembatasan karena ada dugaan penggunaan upaya secara tidak wajar oleh prosesor untuk mempertahankan kapasitas pemrosesan
  - Sengketa karena kecacatan desain dalam proses pembangunan pabrik
  - Force majeure
  - Sengketa pada pengukuran volume minyak bumi
  - Sengketa perjanjian alokasi
  - Sengketa pendanaan
- b) Potensi sengketa pada tahap pengangkutan;
  - Sengketa pada tahap konstruksi antara kontraktor dan pemilik fasilitas pengilangan terkait kontrak EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*)

- Sengketa pendanaan
  - Sengketa distribusi BBM oleh sub-penyialur
- c) Potensi sengketa pada tahap penyimpanan;
- Sengketa pada tahap konstruksi antara kontraktor dan pemilik fasilitas pengilangan terkait kontrak EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*)
  - Sengketa atas perjanjian penyediaan (supply agreement)
  - Sengketa pada kontrak merger dan akuisisi atau pembelian asset dan teknologi migas
  - Sengketa antar kontraktor dalam perjanjian penyeimbang (kontrak unitisasi)
- d) Potensi sengketa pada tahap niaga.
- Sengketa pada perjanjian jual beli minyak bumi
  - Sengketa pada perjanjian impor minyak bumi
  - Sengketa pada perjanjian ekspor minyak bumi
  - Sengketa pendanaan
  - Sengketa distribusi BBM oleh sub-penyialur

Potensi sengketa sebagaimana dikemukakan diatas biasanya terjadi secara parsial pada masing-masing sektor atau tahapan. Sebagai gambaran berdasarkan data yang disampaikan oleh Jugi Prajogo, pokok sengketa yang

Terjadi di sektor hilir gas bumi selamat 5 tahun kebelakang bersifat parsial dan didominasi oleh sengketa mengenai regulasi gas bumi. Berikut ini gambaran jumlah dan jenis sengketa sektor hilir gas bumi berdasarkan data yang didapat oleh peneliti

Dispute Case	Jumlah
Make-up Transport	1
Ship or Pay	1
Regulation	3
Pricing	1
Toll Fee	1
Competition between Piped Gas & LNG	1

(sumber FGD dan paparan Jugi Prajogo)

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Badan Pengatur terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan**

Pada dasarnya sangat sulit menemukan laporan atau hasil lengkap suatu sengketa migas yang diselesaikan melalui forum mediasi karena sifatnya yang rahasia dan menunjang tinggi privasi diantara para pihak yang sedang bersengketa. Meskipun demikian, sebagai gambaran bahwa mediasi telah digunakan sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang hari ini digemari oleh para pelaku bisnis di bidang migas, berikut ini adalah gambaran dari beberapa sengketa migas yang diselesaikan melalui forum mediasi

a) Sengketa migas antara OAO Gazprom (Rusia) vs Moncrief Oil International, Inc. (USA)

Sengketa antara OAO Gazprom dan Moncrief Oil International, Inc. lahir atas dasar perbedaan penafsiran dari kontrak bisnis migas diantara mereka yang dibuat pada tahun 1998. Moncrief Oil International, Inc menuduh OAO Gazprom melakukan sejumlah kegiatan yang dilakukan bukan atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana yang seharusnya diatur dalam kontrak diantara mereka. Tuntutan dari Moncrief Oil International, Inc muncul pada tahun 2006 dan pertama-tama menempuh jalur negosiasi terlebih dahulu, akan tetapi upaya ini gagal menemukan kesepakatan. Pada tahun 2010, Moncrief Oil International, Inc bermaksud membawa sengketa ini ke forum adjudikasi, dan mengajukan tuntutan sebesar 1,37 miliar dolar AS, akan tetapi OAO Gazprom menolak dan bersikeras agar sengketa diantara mereka diselesaikan melalui mekanisme ADR, khususnya mediasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak bisnis. Pada saat sengketa ini didaftarkan oleh Moncrief Oil

International, Inc ke pengadilan Texas, hakim (judge Melody Wilkinson) menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa sangat penting bagi para pihak untuk tunduk pada isi kontrak yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, dalam hal ini para pihak harus menyelesaikan sengketa secara mediasi.<sup>14</sup>

b) Norwegian oil companies vs The Norwegian Union of Industry and Energy Workers (Industry Energy) and the Norwegian Union of Energy Workers (Safe)

Peran mediasi dalam sengketa ini adalah menyelesaikan sengketa antara Norwegian oil companies vs The Norwegian Union of Industry and Energy Workers (Industry Energy) and the Norwegian Union of Energy Workers (Safe). Sengketa bermula dari adanya tuntutan buruh yang diwakili oleh dia persatuan buruh terbesar di Norwegia yang anggotanya adalah pekerja migas yaitu The Norwegian Union of Industry and Energy Workers (Industry Energy) and the Norwegian Union of Energy Workers (Safe) untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja. Tuntutan yang dilakukan oleh lebih dari 6.000 orang pekerja ini membuat aktivitas produksi di migas menjadi terganggu dan bahkan menghambat suplai nasional. Perusahaan migas Norwegia (termasuk equinor sebagai salah satu perusahaan terbesar) berhimpun dalam the Norwegian oil companies dan bersepakat dengan buruh untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui jalur mediasi. Setelah forum mediasi selesai dilakukan pada tahun 2019, sengketa antara pekerja dan perusahaan migas dapat diselesaikan dan mogok kerja tidak terjadi lagi.<sup>15</sup>

c) BC Oil Gas Commission Mediation Program (Canada)

---

<sup>14</sup> Sumber: <https://www.mediation.com/articledetail.aspx/article/russias-gas-giant-insists-on-mediation-with-moncrief-oil>

<sup>15</sup> Sumber: <https://www.mediation.com/articledetail.aspx/article/oil-companies-in-norway-hoping-mediation-will-help-after-talks-break-down>

BC Oil Gas Commission adalah badan pengatur satu jendela (single window regulator) dengan tanggung jawab untuk mengawasi operasi minyak, gas, dan panas bumi dan energi terbarukan di Kanada. BC Oil Gas Commission mengeluarkan program penyelesaian sengketa melalui forum mediasi mengingat adanya keperluan bagi para pelaku bisnis migas di Kanada untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka secara cepat dan efektif. BC Oil Gas Commission menganggap bahwa mediasi menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan sejumlah sengketa migas di Kanada yang mencakup sengketa kontrak, sengketa perizinan, sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa-sengketa lain yang membutuhkan pendekatan yang bersifat non litigasi. Dalam forum mediasi yang dibuat oleh BC Oil Gas Commission, bahwa dapat menengahi permasalahan antara pemilik modal dengan perusahaan yang dimodalinya atau tempatnya menanam modal (pada kebanyakan kasus, sengketa seperti ini biasanya diselesaikan secara internal saja)<sup>16</sup>

Dari gambaran beberapa praktik diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa peran mediasi dalam sengketa migas hari sudah bisa diterima oleh perusahaan dan negara. Ruang lingkup dari sengketa yang dapat diselesaikan oleh forum mediasi juga berbeda-beda, mulai dari sengketa kontrak dengan nilai tuntutan miliaran dolar hingga sengketa antara perusahaan dengan para pekerja. Sifat dan karakter dari mediasi yang *win-win solution*, mengedepankan komunikasi dan negosiasi menjadi kelebihan yang membuat mediasi hari ini telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pelaku bisnis dibidang migas.

Menjadikan forum mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa disektor hilir Migas diharapkan dapat membantu Badan Usaha untuk menyelesaikan permasalahan secara singkat dan efisien

---

<sup>16</sup> Sumber: <https://www.mediation.com/article/detail.aspx/article/bc-oil-and-gas-commission-launches-mediation-program>

sehingga upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya Migas dapat terjamin secara berkelanjutan.

Meskipun pembentukan Lembaga penyelesaian sengketa hilir di bawah BPH Migas menggunakan anggaran internal BPH Migas, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui forum mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang murah. Selain itu biaya yang dikeluarkan akan sangat berbanding dengan keuntungan yang diterima oleh BPH Migas, khususnya dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari BPH Migas sebagai pengatur dan pengawas sektor hilir Migas.

## **BAB III**

### **EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

#### **A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mengenai Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) secara umum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 alternatif penyelesaian sengketa adalah: lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Yang termasuk ke dalam metode-metode APS diluar pengadilan menurut UU ini adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Angka 10). Berdasarkan pasal ini, mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 6, sebagai berikut:

(1) penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu

kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan

mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Namun mediasi dalam UU No. 30/1999 hanya diatur sebatas mengenai salah satu bentuk APS serta tata cara penyelenggaraan mediasi apabila terjadi suatu sengketa atau beda pendapat perdata yang akan diselesaikan melalui APS yang telah disetujui dengan kesepakatan tertulis terlebih dahulu. Pada Pasal 6 Ayat (3) hingga Ayat (9) dijelaskan lebih lanjut bahwa para pihak yang terlibat sengketa dapat memilih untuk meminta bantuan mediator dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat apabila negosiasi dan konsiliasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Mediasi pada UU No. 30/1999 dilakukan tepat sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase.

UU No. 30/1999 walaupun tidak secara khusus membahas mediasi, namun dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian. Melalui UU No. 30/1999 para pihak dapat melaksanakan mediasi di luar pengadilan selama terdapat kesepakatan tertulis antara para pihak. Sehingga apabila UU No. 30/1999 diterapkan dalam konteks kegiatan usaha hilir migas apabila terdapat pelaku usaha kegiatan hilir migas yang sedang bersengketa atau berbeda pendapat, dapat mengesampingkan litigasi di Pengadilan

Negeri dan memilih untuk melakukan mediasi sesuai atas kesepakatan tertulis para pihak apabila telah tersedia.

## **B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Apabila UU No. 30/1999 mengatur mengenai mediasi di luar Pengadilan, peraturan perundang-undangan berikut mengatur mengenai mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*). Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) yang berbunyi bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*’, terdapat keperluan akan sebuah APS yang dapat membantu mempercepat selesainya perkara sebelum terjadinya suatu persidangan. Adanya mediasi dalam Pengadilan juga searah dengan hukum acara Pasal 130 HIR (*Hetherziene Indonesische Reglement*) atau Pasal 154 RBG (*Rechtreglement Buiten Gewesten*) yang mengatur tentang upaya damai (*dading*).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan tantangan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sehingga terhadap perselisihan/sengketa keperdataan dapat dilakukan upaya penyelesaian diluar pengadilan. Secara jelas dan terang penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase atau APS sebagaimana terdapat dalam Pasal 58. Penyelesaian ini pun putusannya bersifat *final* dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

### **C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Penjabaran lebih lanjut mengenai mediasi pada peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 01/2016). Perma No. 01/2016 merupakan perubahan yang paling baru tentang mediasi setelah Perma No. 01/2008.

Dalam Perma ini disebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Prosedur mediasi dalam Pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat gugatan yang sudah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah terdapat penunjukan Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah dipanggil maka pada sidang hari pertama Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut akan mewajibkan kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara Mediasi pada pengadilan seperti penetapan mediator, jangka waktu mediasi dapat ditemukan dalam Perma No. 01/2016.

Proses APS juga diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia sehingga apabila upaya mediasi di antara para pihak maka gugatan dapat tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh hakim. Hal ini terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1. Adapun penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma ini adalah terhadap semua jenis sengketa perdata yang dikecualikan terhadap:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya (yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, yang diselesaikan di pengadilan hubungan industrial), serta pengadilan pajak merupakan ranah berbeda dengan pengadilan perdata namun masih berada di bawah peradilan umum;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Adanya rekonsiliasi dan intervensi;
- d. Mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat terlihat adanya paradigma penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan juga mempertimbangkan konsensus kepada para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Perma 1 tahun 2016 tersebut. Akan tetapi sebagai bentuk evaluasi, hingga saat ini mediasi dalam penerapannya hanya

sebagai bagian dari acara pemeriksaan di pengadilan dan masing-masing pihak tidak memiliki kewajiban untuk berdamai pada saat mediasi sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada hakim dan para pihak. Apabila proses mediasinya gagal maka proses pemeriksaan di pengadilan dilanjutkan.

Dalam hal BPH Migas ingin membuat peraturan yang khusus berkaitan dengan mediasi, maka harus mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 ini. Mulai dari pengertian-pengertian sampai dengan proses mediasi itu sendiri, dengan perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dalam BPH Migas itu sendiri

#### **D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) menjadi legitimasi dalam pengelolaan minyak bumi di Indonesia baik pada kegiatan usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi serta eksploitasi dan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Dalam kegiatan hilir migas melibatkan pihak-pihak seperti Pemerintah Pusat yang terdiri dari dari Presiden beserta para Menteri; Pemerintah Daerah yakni Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir dan terakhir adalah Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pada Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Kemudian dalam pasal 46 ayat (3)

menyatakan bahwa tugas Badan Pengatur meliputi a. pengaturan dan penetapan mengenai ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. Tugas sebagaimana diatas dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Fungsi badan pengawas jika dikaji lebih lanjut, hanya mencakup kegiatan pengawasan dan pengaturan. Landasan pengaturan dalam konteks ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi. Pengaturan ini dilengkapi dengan fungsi pengawasan untuk mengarahkan tindakan yang dilakukan para pengusaha hilir migas tidak mengganggu ketersediaan dan distribusi pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri.

Dalam hal BPH Migas sebagai badan pengatur ingin melakukan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, maka pemahaman akan ketentuan Pasal 46 perlu ditafsirkan, bahwa kegiatan penyelesaian sengketa di Hilir Migas adalah salah satu fungsi dari interpretasi “menjaga ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi”. Adanya sebuah sengketa sedikit banyak akan mempengaruhi ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang tidak merata. Oleh karena itu, dasar dari pembuatan ketentuan berkenaan dengan Mediasi oleh BPH Migas sebagai Badan Pengatur dapat didasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut secara keseluruhan atau parsial memungkinkan terjadi perselisihan antar para pihak. Upaya penyelesaian perselisihan tersebut sangat bergantung pada hasil kesepakatan yang dilakukan antara BPH Migas dan pelaku usaha. Dalam 3 (tiga) kasus perbedaan tarif biaya pengangkutan dengan pipa misalnya dapat menghasilkan lebih dari satu ketentuan yang berbeda. Sebab tidak adanya indikator khusus yang memlimitasi sejauh mana BPH Migas dan badan usaha dapat memberikan kesepakatannya atas sesuatu. Maka *bargaining power* masing-masing pihak saat perundingan sangat menentukan hasil keputusannya. Kondisi ini jelas berdampak terhadap tidak terciptanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh cita hukum itu sendiri. Lebih jauh disparitas ini akan mengakibatkan citra buruk birokrasi yang rumit sekaligus menjadi sandungan dalam upaya peningkatan iklim investasi nasional.

Keadaan ini dihadapkan pada kondisi materi muatan mengenai penyelesaian perselisihan di bidang hilir dalam UU ini tidak diatur secara jelas dan terang. Potensi-potensi permasalahan yang muncul seperti penetapan harga pengangkutan gas bumi melalui pipa, perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi dan lainnya oleh banyak badan usaha tidak dapat diselesaikan tanpa adanya landasan yuridis. Demikian itu menjadikan usaha dan/atau kegiatan di bidang hilir migas masih menggunakan mekanisme pasar bebas untuk menentukan harga keekonomiannya yang apabila terdapat perselisihan ditentukan oleh kesepakatan para pihak belaka.

Sebagaimana tersebut diatas menjadi penting adanya peraturan yang menerangkan adanya kewenangan BPH Migas dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi di bidang hilir migas agar menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan disisi lain menguatkan eksistensi BPH Migas dalam kedaulatan energi di Indonesia.

**E. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (“PP No 67 tahun 2002”) mengamanatkan tentang adanya struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja BPH Migas. BPH Migas secara independen dapat menyelenggarakan fungsi dan tugasnya secara independen tanpa pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain. Hal ini juga lah yang menjadikan BPH Migas berhak secara independen menyelesaikan perselisihan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha hilir migas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa wewenang BPH Migas yaitu menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Artinya ini dapat menjadi rujukan dalam hal BPH migas menyelesaikan perselisihan. Akan tetapi, kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana penjaminan terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Kewenangan ini merupakan bentuk pengaplikasian fungsi pengelolaan migas yang terdiri dari regulasi (*regulatory*), fungsi kebijakan (*policy*) dan fungsi komersial (*commercial*) yang dijalankan oleh pelaku usaha. Faktor dominasi salah satu entitas akan menimbulkan tendensi pelemahan entitas lainnya seperti antara BPH Migas dan badan usaha. Maka dari itu ketiga fungsi tersebut harus berjalan secara inheren-seimbang untuk memastikan kepentingan masyarakat dan kepentingan badan usaha berjalan beriringan dan tidak saling menegasikan.

Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (“PP No 67 tahun 2002”) perlu diperhatikan terkait batasan terhadap bentuk perselisihan dan ruang lingkupnya.

Batasan ini terdapat dalam frasa “berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa”, sehingga Mediasi tidak dapat dilakukan apabila perselisihan terjadi tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Bentuk perselisihan perlu dicermati apakah perselisihan ini merupakan perselisihan secara hukum atau konflik kepentingan. Jika bentuknya adalah perselisihan secara hukum, maka ketentuan ini dapat dijadikan sebagai dasar dibentuknya Mediasi oleh BPH Migas, karena sengketa hukum dapat mengganggu ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Antisipasi atas batasan frasa ini, diperlukan pembentukan lebih lanjut berkenaan dengan Mediasi oleh BPH Migas, aturan tersebut memuat ketentuan lebih rinci mengenai batasan dan bentuk perselisihan yang dapat di mediasi oleh BPH Migas, terutama keterkaitannya dalam usaha BPH Migas menjaga ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP No.36/2004)**

PP No. 36/2004 ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang termasuk kegiatan-kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga minyak dan gas bumi seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No.22/2001). Selain itu PP No. 36/2004 juga mengatur lebih lanjut mengenai fungsi, struktur, tugas,

wewenang dan tanggung jawab Badan Pengatur sebagai badan yang memiliki wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal, 43, Pasal 49 UU No. 22/2001.

Pada Pasal 7 PP No. 36/2004 ditetapkan bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri. Bentuk-bentuk daripada pengawasan tersebut salah satunya adalah Badan Pengatur dapat berfungsi sebagai *dispute resolution body* yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan dalam kegiatan usaha hilir migas seperti pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f) dan Pasal 9 Ayat (1) Huruf (g) yang berbunyi:

a. Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f)

i. “(1) *Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:*

.... *f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.”*

b. Pasal 9 Ayat (1) Huruf (g)

i. “*Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:*

.... *g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.”*

Baik kedua Pasal yang telah disebutkan serta penjelasan kedua Pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai mediasi

sebagai metode penyelesaian perselisihan kegiatan usaha hilir migas. Namun dalam beberapa kasus perselisihan kegiatan usaha hilir migas antara 2 badan usaha seperti dalam kasus antara Petronas Carigali Muriah Ltd, dan PT Kalimantan Jawa Gas perkara Lapangan Kepodang di Blok Muriah, BPH Migas dapat dimintai dan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

#### **G. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention)**

*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* atau yang lebih terkenal dengan Singapore Convention merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai International Mediated Settlement Agreements (IMSA). Singapore Convention menjelaskan dengan apa yang didefinisikan dengan Mediasi (Pasal 2 Ayat 3 Singapore Convention), apa yang dapat dianggap sebagai IMSA serta syarat-syarat penegakkan IMSA (Pasal 5). IMSA yang jatuh ke dalam ranah pengaturan Singapore Convention merupakan *settlement agreement* yang bersifat internasional, dan komersial (Pasal 1). Sehingga dalam konteks apabila terjadi sengketa antara 2 perusahaan berbeda yurisdiksi yang berkegiatan di sektor hilir migas dan menyelesaikan sengketanya menggunakan mediasi, maka *settlement agreement* yang dihasilkan dari mediasi tersebut dapat ditegakkan dalam yurisdiksi negaranya. Namun perlu diperhatikan apakah negara di salah satu perusahaan itu berada merupakan negara anggota Singapore Convention. Hal kemudian yang perlu diperhatikan bahwa Singapore Convention tidak mengatur tata cara mediasi internasional seperti pemilihan mediator, tempat mediasi ataupun proses-proses pencaharian informasi untuk mediasi.

Terdapat beberapa Institusi-Institusi Internasional yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan oleh institusi-

institusi ini adalah mediasi. Institusi ini disamping menawarkan mediasi, juga mencari mediator serta memfasilitasikan hal-hal lain yang diperlukan jika para pihak yang sedang bersengketa memilih untuk melakukan mediasi. Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini dapat ditemukan dalam *Mediation Rules* yang disediakan oleh masing-masing institusi. Beberapa contoh peraturan mediasi internasional yang disediakan oleh institusi penyelesaian sengketa internasional yang terkenal seperti 2014 ICC (*International Chambers of Commerce Mediation Rules*); 2020 LCIA (*London Court of International Arbitration Mediation Rules*); 2012 IBA (*International Bar Association Rules for Investor-State Mediation*). Pada saat ini ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) sebuah lembaga yang bertugas untuk membantu penyelesaian sengketa *Investor-State Dispute* sedang berupaya untuk mengeluarkan sebuah peraturan mediasinya sendiri yang mengatur mengenai *Investor-State Mediation*

Beberapa organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional ataupun dalam bidang *Intellectual Property* (IP) memiliki wewenang untuk memfasilitasi mediasi dan berperan sebagai mediator apabila terdapat sengketa antar negara anggota baik dalam skala besar ataupun kecil. Seperti pada permasalahan penolakan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) milik Indonesia ke dalam Uni Eropa. *World Trade Organization* (WTO) atas permintaan Indonesia menyusun sebuah Panel yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Indonesia sebelum meminta penyusunan Panel, berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO telah meminta WTO untuk melakukan konsultasi dengan Uni Eropa. Dalam proses konsultasi ini, WTO dapat membantu memfasilitasi *good office*, konsultasi dan mediasi (Pasal 5.1 WTO DSU).

Contoh lain yang tidak terlalu populer adalah jasa penyelesaian sengketa dalam sektor tertentu yang disediakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Salah satu sektor yang disediakan jasa penyelesaian sengketa adalah sektor energi. WIPO dalam sektor energi

dapat menyediakan jasa penyelesaian sengketa dalam bidang salah satunya adalah kontrak komersial, dan juga teknologi minyak sehingga seperti perjanjian yang melibatkan transportasi minyak, atau teknologi pengilangan minyak. Sehingga apabila terjadi sengketa melibatkan hal-hal tersebut yang merupakan kegiatan usaha hilir migas, dapat diselesaikan dengan bantuan WTO. Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang disediakan WTO adalah mediasi dan WTO juga memiliki peraturan mediasinya sendiri yaitu 2021 *WTO Mediation Rules*.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain asas dapat dilaksanakan. Pembentukan peraturan harus memperhitungkan penerimaan masyarakat sehingga dapat efektif berlaku di masyarakat, karenanya perlu diberikan landasan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi tumpah darah Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Perwujudan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sumber daya alam di lingkungan tempat manusia melangsungkan hidup.

Dasar hukum pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Rumusan Pasal ini tidak mengalami perubahan baik mengenai redaksional maupun substansi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, sama sekali tidak mempersoalkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Perubahan atau lebih tepatnya penambahan dilakukan dengan menambahkan 2 ayat tambahan, yaitu ayat (4) dan ayat (5) dalam Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat. Kata-kata “dikuasai negara” dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan negara. Sebagai konsep, hak penguasaan negara sampai

saat ini belum mempunyai pengertian serta makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi dan tidak dapat diperbaharui, keberadaan sumber daya minyak dan gas bumi tentu saja menjadi sangat strategis untuk dikuasai negara. Tujuan dari penguasaan ini tidak lain adalah agar semata-mata minyak dan gas bumi dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kemakmuran bagi seluas-luasnya rakyat Indonesia.

Kaitan antara minyak dan gas bumi dan terwujudnya kemakmuran tentu saja sangat erat. Apabila salah satu ukuran dari terwujudnya kemakmuran adalah pertumbuhan ekonomi nasional, maka sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa minyak bumi berperan sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Minyak dan gas bumi mengambil peran yang sangat strategis dalam berbagai sektor, antara lain sektor industri, sektor transportasi, sektor ketenagalistrikan, bahkan sektor rumah tangga yang kesemuanya merupakan sektor-sektor strategis dalam mendorong laju roda perekonomian nasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa terganggunya suplai minyak bumi dapat mengganggu atau bahkan membuat lumpuh laju pembangunan nasional.

Dengan melekatnya “hak menguasai” minyak bumi kepada Pemerintah, tentu saja adalah kewajiban Pemerintah untuk menjamin bahwa minyak bumi akan senantiasa tersedia sehingga laju pembangunan tidak berhenti dengan alasan ketiadaan atau terputusnya suplai minyak bumi sebagai bahan baku pembangunan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua sektor kegiatan utama, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berkaitan dengan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pelaksana kegiatan usaha hilir melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Usaha Milik Negara dan/atau Daerah (BUMN

dan/atau BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan secara yang optimal apabila terjalin kerjasama yang baik dari berbagai pemerintah dengan pihak swasta. Pada praktiknya, dalam lingkup kegiatan hilir tersebut dimungkinkan terjadinya sengketa.

BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada BPH Migas melalui Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 adalah menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan dan bisnis, selain di akomodasi peraturan perundang-undangan pendukung terkait, juga didukung oleh perangkat dan penegakan hukum yang tidak menghambat perdagangan dan bisnis, melainkan dapat menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian, maka dalam hal ini hukum akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan.<sup>17</sup>

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945). Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan

---

<sup>17</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung: 2006, hlm 71.

mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official*, serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu satu lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa dan memutus baik perkara pidana, maupun perdata yang termasuk sengketa bisnis, adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada praktiknya, dengan berbagai kendala yang ada penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dari sisi waktu, kerahasiaan perkara, dan banyaknya tahapan beracara yang harus dilalui. Sebagai hukum formal yang bersifat *strict* dan mengikat maka ketentuan beracara di pengadilan bersifat memaksa. Hal yang demikian merupakan sisi negatif dari penyelesaian perkara di pengadilan yang tentunya menjadi pertimbangan keefektifan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis kontrak, termasuk di dalamnya sengketa minyak dan gas bumi sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang efektif dalam memutus perkara minyak dan gas bumi.

Hakikatnya sengketa yang bersifat privat dalam penyelesaiannya diberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih mekanisme pengadilan atau luar pengadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara yuridis formal diatur norma arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Selain itu, penegasan tentang Lembaga *Alternative Dispute Resolution* terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan peradilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pada prinsipnya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan imparisial, dengan keputusan yang bersifat *win-win solution*. Namun demikian, arbitrase dilakukan oleh lembaga formal dan secara komersil lebih mahal, oleh karena itu mengingat potensi timbulnya sengketa dalam kegiatan usaha hilir migas sangatlah besar dan maka harus diselesaikan sedemikian rupa sesuai dengan apa yang dianut dalam sistem ekonomi Pancasila Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sistem penyelesaian sengketa alternatif diciptakan karena adanya konflik seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang mengatakan: “*the law of nature are reduced to life preservation and contract observance, the rest being bellum omnium contra omnes or the war of all against all*”.

Menurut David Luban bahwa penyelesaian sengketa non litigasi atau adjudikasi memerlukan kemampuan kompromi yang kuat untuk *bargaining*, kemampuan ekstra judicial baik secara ekonomi, keahlian hukum (*legal skill*), dan pengalaman dalam memainkan peran yang berulang ulang dalam penyelesaian sengketa. Luban juga berpendapat bahwa kita membutuhkan penyelesaian sengketa, kita membutuhkan penyelesaian yang sederhana dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat modern. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternatif dan kebijakan-kebijakan penyelesaian sengketa juga sangat potensial dalam mewujudkan keadilan (*access to justice*).

Istilah alternatif dalam alternatif penyelesaian sengketa telah dipahami sebagai pilihan untuk tidak menyerahkan sengketa ke pengadilan (litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa dapat dimanfaatkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul diberbagai bidang industri, keuangan, perdagangan ataupun bidang-bidang lainnya yang telah disepakati. Kata “alternatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan

tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan pada penyelesaian sengketanya.

Menurut Erman Rajagukguk, masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebabkan karena tiga alasan, yaitu *pertama*, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka. Pelaku bisnis lebih menyukai sengketa diselesaikan tertutup tanpa diketahui publik. *Kedua*, sebagai masyarakat khususnya pelaku bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. *Ketiga* penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan benar, sedangkan putusan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengedepankan kompromi.<sup>18</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bukan hanya dalam dunia bisnis, melainkan dalam pelbagai aspek hubungan hukum perdagangan dan perdata khususnya serta kepentingan kepentingan lain diluar dunia bisnis. Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian sengketa yang dirasa lebih cepat, efektif, efisien, dan prosedur resmi, sekaligus menyesuaikan dengan laju kegiatan perdagangan yang *free market and free competition*.

Menurut Carrie Menkel-Meadow terdapat beberapa aspek terbaik dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, dan arbitrase):

1. *Settlements that are in fact consensual represent the goals of democratic and party initiated legal regimes by allowing the parties themselves to choose processes and outcomes for dispute resolution.*
2. *Settlements permit a broader range of possible solutions that may be more responsive to both party and system needs.*
3. *What some consider to be the worst of settlement, that is, compromise, may actually represent a moral commitment to equality, precision in justice, accommodation, and peaceful coexistence of conflicting interests.*
4. *Settlements may be based on important nonlegal principles or interests, which may, in any given case, be as important or more important to the parties than "legal" considerations. Laws made in the aggregate may not always be appropriate in particular cases,*

---

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta: 2001, hlm 30.

*and thus settlements can be seen as yet another "principled" supplement to our common law system.*

5. *Settlement processes may be more humanely "real," democratic, participatory, and cathartic than more formalized processes, permitting in their best moments, transformative and educational opportunities or parties in dispute as well as for others.*
6. *Some settlement processes may be better adapted for the multiplex, multiparty issues that require solutions in our modern society than the binary form of plaintiff-defendant adjudication.*
7. *Despite the continuing and important debates about discovery and information exchange in the litigation process, some settlement processes (mediation and some forms of neutral case evaluation and scheduling) may actually provide both more and better (not just legally relevant) information for problem-solving, as well as "education" of the litigants.*
8. *When used appropriately, settlement may actually increase access to justice, not only by allowing more disputants to claim in different ways, but also by allowing greater varieties of case resolutions.*

Saat ini, mediasi telah banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dengan pertimbangan mekanisme mediasi selain mengedepankan perdamaian, musyawarah mufakat hingga keputusan bersifat *win-win solution*, secara biaya mediasi lebih patut dipertimbangkan dibandingkan arbitrase yang relatif lebih mahal. Dalam perkembangannya lembaga mediasi pun bahkan dioptimalkan dalam penyelesaian perkara pidana (mediasi penal) dan telah banyak lembaga dan instansi memiliki lembaga penyelesaian sengketa internal dengan penyelesaian perkara secara mediasi.

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan bisnis minyak dan gas bumi yang juga merupakan kewenangan BPH Migas melekat kepada legislasi *sui generis* di bidang penyelesaian sengketa di Indonesia. Maxwell J Fulton, mengartikan sengketa bisnis sebagai: "*a business dispute is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy*".

Transaksi bisnis pada umumnya diawali dengan hubungan kemitraan di antara para pelakunya dan didasarkan pada kepercayaan dan manfaat yang banyak bagi para pihak, namun demikian hal itu tetap tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu perselisihan/sengketa diantara para pihak yang disebabkan oleh

dilanggarnya kesepakatan yang semula telah disetujui oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian dipihak lainnya.

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksi semakin meluas, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, hal ini berarti sangat mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan, oleh karena itu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa harus dioptimalkan.

Melalui adalah proses penyelesaian sengketa dengan perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Sejatinya proses mediasi dilakukan di luar pengadilan karena merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, akan tetapi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ditetapkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan agama harus melalui proses mediasi di pengadilan (*mediator in court*), kecuali undang-undang menentukan lain. Negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Australia, dan Singapura, umumnya mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain *Court Integrated Mediation*, *Court Annexed Mediation*, *Court Dispute Resolution*, *Court Connected ADR*, *Court Based ADR*, dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm 9.

Untuk merealisasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPH Migas memiliki beberapa kewenangan, salah satunya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak. Karenanya perlu dirumuskan peraturan yang mengatur tentang cara menyelesaikan perselisihan oleh BPH Migas yang akan dijadikan landasan dalam merealisasikan salah satu tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yang selaras dengan hal tersebut. Untuk menkonkretkan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa minyak dan gas bumi, maka perlu dibuat peraturan khusus untuk menjangkau sengketa mana saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi, bagaimana tahapannya, bagaimana kekuatan dari penetapan mediasi, dan banyak hal lainnya.

Mengingat pentingnya peran BPH Migas dalam rangka penegakan hukum untuk turut serta menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan dalam pendistribusian bahan bakar gas bumi guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, maka secara filosofis perlu disusun regulasi tentang pengaturan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di BPH Migas. Pembentukan Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Mediasi disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha yang dapat diklasifikasikan menjadi, pertama, kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memumikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Migas yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Kedua,

kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. Ketiga, kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial. Keempat, kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa.

Banyak perizinan dan kontrak yang dilakukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi menimbulkan potensi sengketa pada masing-masing tahap pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Potensi sengketa pada tahap pengolahan minyak seperti masalah konstruksi seperti kerusakan fasilitas pemrosesan; sengketa penangguhan operasi dan/atau produksi; pengurangan atau pembatasan karena ada dugaan penggunaan upaya secara tidak wajar; sengketa karena kecacatan desain dalam proses pembangunan pabrik; *force majeure*; sengketa pada pengukuran volume minyak; sengketa perjanjian alokasi; dan sengketa pendanaan. Pada tahap pengangkutan minyak, potensi sengketa yang mungkin timbul adalah sengketa pada tahap konstruksi antara kontraktor dan pemilik fasilitas pengilangan terkait kontrak *Engineering, Procurement, and Construction*; sengketa pendanaan; sengketa distribusi BBM oleh sub-penyalar. Sementara itu, pada tahap penyimpanan minyak juga dimungkinkan terjadi sengketa seperti sengketa pada tahap konstruksi antara kontraktor dan pemilik fasilitas pengilangan terkait kontrak *Engineering, Procurement, and Construction*; sengketa atas perjanjian penyediaan (*supply agreement*); sengketa pada kontrak merger dan akuisisi atau pembelian aset dan teknologi minyak dan gas bumi; sengketa pendanaan; dan sebagainya. Pada tahapan niaga juga dimungkinkan terjadi sengketa seperti sengketa

pada perjanjian jual beli; sengketa perjanjian impor atau ekspor; sengketa pendanaan; dan sengketa distribusi BBM oleh sub-penyalur.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, proyek pertambangan, minyak dan gas bumi, energi, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu dengan lainnya. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi umumnya digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memungkinkan para pihak menentukan sendiri prosedur apa yang akan dilakukan.

Pada bidang minyak dan gas bumi, salah satu prosedur yang dinilai mampu memberikan hasil yang terbaik adalah mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat sederhana dan fokus pada musyawarah antar-pihak terkait sehingga hasilnya menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Mediator, sebagai pihak ketiga, berfungsi untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa yang memuaskan para pihak tersebut. Pada dasarnya mediasi dilakukan untuk meraih dan mendapatkan titik pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berkonflik untuk dapat menuju ke perjanjian perdamaian yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

Hal tersebut memungkinkan para pihak yang bersengketa bukan memperoleh hasil menang atau kalah, melainkan memperoleh hasil bahwa satu pihak memiliki kewajiban melakukan sesuatu dan pihak lainnya juga demikian. Sehingga tujuan yang hendak dicapai mampu memberikan manfaat terbesar bagi para pihak yang bersengketa khususnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Meskipun mediasi merupakan forum penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah dengan prosedur yang sederhana, namun hasil dari mediasi mengikat para pihak secara hukum karena hasil dari mediasi dituliskan dalam perjanjian perdamaian.

BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas pengelolaan di sektor hilir minyak dan gas bumi mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia, juga bertugas dan berfungsi menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam pelaksanaan kegiatan pemnafaatan bersama fasilitas pengangkutan, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas penunjangnya, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi hilir, maka dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk menangani dan menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Sehingga dapat tetap menjaga keserasian dan kelestarian hubungan kontraktual yang telah dibangun diantara para pihak yang bersengketa. Pertimbangan atau alasan tersebut menggambarkan bahwa peraturan yang disusun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum, sehingga tercapai tujuan-tujuan hukum selain ketertiban, tapi juga kemanfaatan.

### **C. Landasan Yuridis**

Penyusunan peraturan ini juga merupakan perwujudan dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu makna turut serta dalam ketertiban dunia akan terwujud, jika pembangunan hukum yang dilakukan menghasilkan produk hukum yang berjiwa nasional yang dapat diterima dalam pergaulan internasional, karena itu dalam melakukan pembangunan dan pembuatan peraturan penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha hilir seyogyanya tetap mengingat amanat

UUD 1945, sehingga hukum atau peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dapat mengawal.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi, maka dengan penerimaan atas Pancasila sebagai dasar penyusunan serta penetapan aturan-aturan dasar organisasi negara, kini makna yang paling sederhana dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut adalah bahwa konsep negara hukum yang dimaksud adalah yang diselenggarakan dalam konteks Pancasila. Hal tersebut berarti bahwa cita hukum Pancasila lah yang harus senantiasa mewarnai pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Hukum harus berupaya menciptakan keadilan yang berkepastian hukum dan pada saat yang sama mewujudkan kepastian yang berkeadilan (sosial), baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Sebagai negara hukum, maka pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula adanya suatu korelasi antara pembangunan dibidang ekonomi dan pembangunan dibidang hukum. Salah satu perkembangan masyarakat dibidang ekonomi adalah demikian pesatnya dinamika dunia bisnis yang telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum dibidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang sudah tertinggal maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan

baru mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.<sup>20</sup>

Pembaharuan hukum sebagai bentuk perkembangan hukum salah satunya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara umum, konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan dan bisnis, selain di akomodasi peraturan perundang-undangan yang antara lain tersebut di atas, juga didukung oleh perangkat dan penegakan hukum yang tidak menghambat perdagangan dan bisnis, melainkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi bilamana ada pihak yang merasa dirugikan pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian, maka dalam hal ini hukum akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Sehingga, peraturan tentang mediasi di bidang minyak dan gas bumi merupakan salah satu upaya melakukan upaya pembaharuan hukum.

Peraturan mengenai mediasi di bidang minyak dan gas bumi juga merupakan bentuk peningkatan kemampuan BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002; serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002, BPH Migas bertugas dan berfungsi menyelesaikan

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 95.

perselisihan yang timbul antara Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam pelaksanaan kegiatan pemnafaatan bersama fasilitas pengangkutan, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas penunjangnya, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak.

Mengingat bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan yang menjadi kewenangan BPH Migas belum ada pengaturannya, maka untuk dapat melaksanakan kewenangannya menyelesaikan perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, BPH Migas harus membuat peraturan yang mengatur secara lengkap dan rinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi tentang Mediasi diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi tentang Mediasi memiliki dasar yuridis.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MEDIASI SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERSELISIHAN BPH MIGAS**

Naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi sebagai pengarah ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Hilir Minyak Bumi dan Gas Melalui Mediasi yang diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir segala persoalan dan kepentingan yang telah diinventarisasi khususnya yang berkaitan dengan tata cara/prosedur penyelesaian sengketa di bidang hilir migas melalui cara mediasi.

#### **A. Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan kewenangan serta fungsi Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan serta pengaturan pelaksanaan penyediaan, pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri;

Sasaran yang hendak dicapai terkait adanya realitas pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, tidak tertutup kemungkinan adanya perselisihan antara Badan Usaha dan/atau para pihak yang dapat mengganggu terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sasaran yang hendak dicapai dengan pembentukan peraturan Badan Pengatur Hilir minyak dan gas bumi ini ialah terbentuknya mekanisme mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di bidang hilir migas yang berkeadilan dan berkepastian hukum untuk menunjang sistem tata kelola minyak dan gas bumi yang berkelanjutan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sasaran tersebut dapat menjadi konsideran atau pertimbangan dari penetapan peraturan badan ini. Pada bagian sasaran di atas telah memuat uraian gagasan pikiran pada tataran filosofis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukan peraturan badan ini.

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.**

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi ini sebagai berikut:

1. Menyediakan perangkat norma/hukum formal yang berkepastian hukum, adil, dan efektif dalam mengatur tata cara/prosedur mediasi sengketa di bidang hilir Migas.
2. Meminimalisir munculnya berbagai putusan yang bersifat *non-executable* dalam penyelesaian sengketa hilir Migas.
3. Membentuk sistem sanksi yang efektif untuk menjamin penataan hasil mediasi oleh para pihak.

## **C. Materi Muatan**

### **1. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum penting untuk dimuat pengertian-pengertian kunci yang diberlakukan dalam peraturan ini, subyek-subyek tertentu yang diberikan kewenangan. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap peristilahan dalam kaitannya dengan ruang lingkup materi muatan. Beberapa istilah yang penting untuk dirumuskan pengertiannya dalam Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Lembaga Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- b. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pengadilan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.
- c. Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa

untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.

- d. Para Pihak dalam sengketa yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pelaksana hak dan kewajiban pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual di bidang hilir minyak dan gas bumi.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa.
- f. Perselisihan adalah perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap klausula perjanjian yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
- g. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam Sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa.
- h. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.
- i. Perjanjian Penyelesaian Perselisihan adalah kesepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan Perselisihan melalui forum Mediasi yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dalam forum Mediasi.
- j. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.
- k. Akta Perdamaian adalah perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa.
- l. Pernyataan Mediasi Gagal adalah pernyataan yang dibuat oleh Mediator berupa ketidaksepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri Perselisihan dengan perdamaian.
- m. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki izin usaha untuk

melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

- n. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelesaian dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha hilir.
- o. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

## 2. Maksud dan Asas.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas dalam penyelesaian sengketa di bidang hilir migas. Sedangkan peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib tata penyelesaian sengketa di bidang hilir migas. Pada Pasal selanjutnya akan berisikan mengenai asas penyelesaian sengketa. Asas-asas tersebut terdiri dari:

- a. Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen;
- b. Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat;
- c. memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem);
- d. Layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses;
- e. Mediasi memiliki skema layanan penyelesaian Sengketa yang mudah diakses oleh para pihak yang berperkara.

## 3. Ruang Lingkup Peraturan

Adapun ruang lingkup penyelesaian sengketa ini adalah meliputi Objek Perselisihan, Penunjukan Mediator, Tata Cara Mediasi,

Pembebanan Pembiayaan Mediasi, Penggunaan Bahasa dan Pendaftaran Akta Perdamaian.

Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mediator ditunjuk. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan. Mediator atas permintaan Para Pihak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa disertai dengan alasannya.

Selanjutnya Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan proses Mediasi kepada para pihak. Mengenai sifatnya, proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali Para Pihak sepakat untuk dilaksanakan secara terbuka. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Kemudian mediator melaporkan hasil Mediasi kepada Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa dengan melampirkan Akta Perdamaian paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Berakhirnya mediasi bilamana:

- a. Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian;
- b. Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator;
- c. Salah satu pihak tidak beritikad baik; atau
- d. Melewati jangka waktu Mediasi

4. Objek Perselisihan. Pada bab IV ini akan mengatur mengenai objek perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mediasi yang diantaranya memuat:

- a. Perselisihan tentang penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia;
  - b. Perselisihan terkait penetapan volume alokasi cadangan bahan bakar minyak nasional bagi dan diantara badan usaha yang memiliki izin usaha;
  - c. Perselisihan yang timbul dari pemanfaatan fasilitas bersama pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak serta penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk optimalisasi distribusi pada daerah tertinggal, terpeceh, terluar;
  - d. Perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
  - e. Perselisihan terkait penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan/atau
  - f. Perselisihan terkait pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.
5. Penunjukan mediator. Pada bab V ini akan mengatur mengenai penunjukan mediator dengan syarat:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki pengetahuan dasar mengenai tata kelola Minyak dan Gas Bumi;
  - c. cakap melakukan tindakan hukum;
  - d. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - e. diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator; dan

Jika ada potensi konflik kepentingan dengan Para Pihak, Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa mengganti mediator atas

permintaan Para Pihak atau Keputusan Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa.

6. Permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Lembaga Penyelesaian Sengketa.

Pada bab VI ini akan mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan. Dalam hal ini, sebelum mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan, Para Pihak harus terlebih dahulu membuktikan kesepakatan dalam perjanjian/kontraknya terdapat upaya penyelesaian perselisihan melalui Forum Mediasi. Apabila kesepakatan tidak tercantum di dalam perjanjian/kontrak, maka kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Forum Mediasi dapat dinyatakan atau dibuat secara tertulis dalam Forum Mediasi. Sedangkan apabila salah satu pihak tidak sepakat, maka Mediasi dinyatakan gagal.

Selanjutnya apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang berselisih, sedangkan akibat dari perselisihan tersebut membawa dampak terhadap terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Mediator wajib melakukan konsultasi dengan Badan Pengatur atau pihak lain yang terkait.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon paling sedikit memuat:

- a. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon;
- b. uraian atau keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan yang dimohonkan;
- c. butir permasalahan yang dimohonkan;
- d. tuntutan yang dimohonkan;
- e. Lampiran berupa bukti yang terkait;
- f. surat usulan Mediator;

- g. bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.

Selanjutnya, Permohonan Mediasi akan menghalangi Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak. Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Lembaga Penyelesaian Sengketa sebelum pertemuan pertama yang diajukan kepada Sekretaris Lembaga Penyelesaian Sengketa.

- 7. Bab VII akan mengatur mengenai pembiayaan penyelesaian sengketa akan dibebankan pada anggaran BPH Migas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8. Bab VIII Penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian sengketa hilir migas. Bahasa yang digunakan dalam semua proses penyelesaian sengketa beserta dokumen pendukungnya adalah Bahasa Indonesia. Dokumen dan/atau bukti dalam bahasa asing harus disertai dengan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya Seluruh permohonan, tanggapan, pembuktian, kesimpulan, kesepakatan, alat bukti, dan dokumen lainnya dikirimkan melalui surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi Lembaga Penyelesaian Sengketa.
- 9. Bab IX Pendaftaran dan Pengawasan Hasil Mediasi. Kesepakatan hasil mediasi ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi. Selanjutnya perlu diatur pula kewenangan dari BPH untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi.
- 10. Bab X Ketentuan Peralihan. Pada saat peraturan ini berlaku, pilihan forum Penyelesaian Perselisihan yang diatur dalam hubungan kontraktual antar badan usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini. Kemudian bagi Badan Usaha yang tidak menentukan pilihan forum penyelesaian Perselisihan, selanjutnya dianggap tunduk dan terikat terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2006.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta: 2001.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Lawrence Boulle & Nadja Marie Alexander, *Mediation: Skills and Techniques*, Butterworths 2019.
- Joseph Shade, 'The Oil & Gas Lease and ADR: A Marriage Made in Heaven Waiting To Happen', *TULSA Law Journal*, 1995.
- Claudia Duncan, *Mediation in the Oil and Gas Industry: Taking the Best for the Future*, *Dispute Resolution Journal*, Vol. 68, No. 4, 2013.
- Revy S.M. Korah, 'Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional', *Jurnal Hukum* Vol. 21, 2013.
- Laporan Penelitian Mahkamah Agung mengenai Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan), Mahkamah Agung RI, 2000.
- <https://www.mediation.com/articledetail.aspx/article/russias-gas-giant-insists-on-mediation-with-moncrief-oil>
- <https://www.mediation.com/articledetail.aspx/article/oil-companies-in-norway-hoping-mediation-will-help-after-talks-break-down>
- <https://www.mediation.com/articledetail.aspx/article/bc-oil-and-gas-commission-launches-mediation-program>

RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR.....TAHUN....

TENTANG

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI BIDANG HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
MELALUI MEDIASI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan serta fungsi Badan Pengatur melakukan pengawasan serta pengaturan pelaksanaan penyediaan, pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri;
  - b. Bahwa, realitas pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, tidak tertutup kemungkinan adanya perselisihan antara Badan Usaha dan/atau para pihak yang dapat mengganggu terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang sistem tata kelola minyak dan gas bumi yang berkelanjutan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu dibentuk mekanisme penyelesaian perselisihan di bidang hilir minyak dan gas bumi yang berkeadilan dan berkepastian hukum melalui mediasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Tentang Penyelesaian Perselisihan Di Bidang Hilir Minyak Dan Gas Bumi Melalui Mediasi;
- Meningat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI BIDANG HILIR MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI MEDIASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyelesaian Perselisihan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan.
2. Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.
3. Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Lembaga Penyelesaian Perselisihan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan Perselisihan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.
4. Para Pihak dalam Perselisihan yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pelaksana hak dan kewajiban pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual di bidang hilir minyak dan gas bumi.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan.
6. Perselisihan adalah perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap klausula perjanjian yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
7. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam Perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan.
8. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.
9. Perjanjian Penyelesaian Perselisihan adalah kesepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan Perselisihan melalui forum Mediasi yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dalam forum Mediasi.
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.
11. Akta Perdamaian adalah perjanjian tertulis para pihak yang berselisih yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian Perselisihan.
12. Pernyataan Mediasi Gagal adalah pernyataan yang dibuat oleh Mediator berupa ketidaksepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri Perselisihan dengan perdamaian.
13. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki izin usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

14. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha hilir.
15. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

## BAB II MAKSUD DAN ASAS

### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelesaian Perselisihan yang timbul di bidang hilir minyak dan gas bumi melalui forum Mediasi.

### Pasal 3

Asas-asas penyelesaian Perselisihan melalui mediasi adalah:

- a. objektif, tidak memihak (imparsial), dan independent;
- b. sederhana dan cepat;
- c. kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang;
- d. persamaan hak dan kesempatan yang patut pada setiap tahapan proses; dan
- e. mudah diakses oleh para pihak.

## BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelesaian Perselisihan di bidang hilir minyak dan gas bumi melalui mediasi meliputi:

- a. Objek Perselisihan;
- b. Penunjukan Mediator;
- c. Tata cara Mediasi;
- d. Pembebanan Pembiayaan Mediasi;
- e. Penggunaan Bahasa; dan

- f. Pendaftaran Akta Perdamaian.

## BAB IV OBJEK PERSELISIHAN

### Pasal 5

Objek Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui forum mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Perselisihan tentang penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia;
- b. Perselisihan terkait penetapan volume alokasi cadangan bahan bakar minyak nasional bagi dan diantara badan usaha yang memiliki izin usaha;
- c. Perselisihan yang timbul dari pemanfaatan fasilitas bersama pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak serta penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk optimalisasi distribusi pada daerah tertinggal, terpecil, terluar;
- d. Perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e. Perselisihan terkait penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan/atau
- f. Perselisihan terkait pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

## BAB V PENUNJUKAN MEDIATOR

### Pasal 6

Untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Mediator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki pengetahuan dasar mengenai kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. cakap melakukan tindakan hukum;
- d. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- e. diutamakan memiliki sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator.

## Pasal 7

- (1) Para pihak mengusulkan Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator layanan penyelesaian Perselisihan hilir minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam hal tidak ada kesepakatan Para Pihak untuk mengusulkan Mediator, Maka Sekretaris Lembaga Penyelesaian Perselisihan Menunjuk Mediator.
- (3) Mediator wajib mengundurkan diri apabila:
  - a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; dan/atau
  - b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.
- (4) Jika Para Pihak mengetahui kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Para Pihak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penggantian mediator.

## BAB VI TATA CARA MEDIASI

### Pasal 8

- (1) Mediasi dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan, Para Pihak harus terlebih dahulu membuktikan kesepakatan dalam perjanjian/kontraknya terdapat upaya penyelesaian perselisihan melalui Forum Mediasi.
- (3) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercantum di dalam perjanjian/kontrak, maka:
  - a. Kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Forum Mediasi dapat dinyatakan atau dibuat secara tertulis dalam Forum Mediasi;
  - b. Apabila salah satu pihak tidak sepakat, maka Mediasi dinyatakan gagal.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang berselisih, sedangkan akibat dari perselisihan tersebut membawa dampak terhadap terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Mediator wajib melakukan konsultasi dengan Badan Pengatur atau pihak lain yang terkait.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon;
  - b. uraian atau keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan yang dimohonkan;
  - c. butir permasalahan yang dimohonkan;
  - d. tuntutan yang dimohonkan;
  - e. lampiran berupa bukti yang terkait;
  - f. surat usulan Mediator; dan
  - g. bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan Perselisihan melalui forum Mediasi.
- (6) Atas permintaan Para Pihak dan/atau inisiatif Mediator, salah satu pihak dapat berkomunikasi secara terpisah dengan Mediator untuk mendengarkan keinginan dan alternatif solusi.
- (7) Permohonan Mediasi akan menghalangi Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh Para Pihak.

#### Pasal 9

- (1) Mediasi dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mediator ditunjuk.
- (2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Mediator atas permintaan Para Pihak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Sekretaris Lembaga Penyelesaian Perselisihan disertai dengan alasannya.

#### Pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;

- g. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- h. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- j. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- k. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

#### Pasal 11

Mediasi dilakukan secara tertutup kecuali Para Pihak sepakat untuk dilaksanakan secara terbuka.

#### Pasal 12

Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

#### Pasal 13

- (1) Kesepakatan Mediasi wajib dirumuskan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan Pengatur melalui Sekretaris Lembaga Penyelesaian Perselisihan dengan melampirkan Akta Perdamaian paling lambat 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 14

Mediasi dinyatakan berakhir apabila:

- a. Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian;
- b. Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator;
- c. Salah satu pihak tidak beritikad baik; atau
- e. Melewati jangka waktu Mediasi.

BAB VII  
PEMBEBANAN BIAYA PERKARA

Pasal 15

Pembiayaan penyelesaian Perselisihan akan dibebankan pada anggaran Badan Pengatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENGUNAAN BAHASA

Pasal 16

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses penyelesaian Perselisihan beserta dokumen pendukungnya adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dokumen dan/atau bukti dalam bahasa asing harus disertai dengan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.

BAB IX  
PENDAFTARAN AKTA PERDAMAIAN

Pasal 17

Akta Perdamaian secara tertulis adalah final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, pilihan forum Penyelesaian Perselisihan yang diatur dalam hubungan kontraktual antar badan usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Bagi Badan Usaha yang tidak menentukan pilihan forum penyelesaian Perselisihan, selanjutnya dianggap tunduk dan terikat terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis pemeriksaan dalam penyelesaian Perselisihan di bidang minyak dan gas bumi melalui forum Mediasi akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengatur.

Pasal 20

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENGATUR  
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

.....

**LAMPIRAN 1: CONTOH BERITA ACARA MEDIASI**

**BERITA ACARA MEDIASI**

No. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, bertempat di \_\_\_\_\_, telah dilakukan proses Mediasi 1 Sengketa Hilir Migas, antara:

\_\_\_\_[Pemohon]\_\_\_\_

Beralamat

di \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberi kuasa kepada \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal \_\_\_\_\_, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

\_\_\_\_[Termohon]\_\_\_\_

Beralamat

di \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberi kuasa kepada \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal \_\_\_\_\_, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi ini dilakukan dengan Mediator \_\_\_\_[Komisioner]\_\_\_\_.

Pada mediasi 1 ini. \_\_\_\_\_[Uraian Jalan Mediasi]\_\_\_\_\_

Mediasi selanjutnya akan dilaksanakan pada \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, pukul \_\_\_\_\_ WIB bertempat di \_\_\_\_\_

Demikian Berita Acara Mediasi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Pemohon**

**Termohon**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Mediator**

\_\_\_\_\_

**LAMPIRAN 2: CONTOH LAMPIRAN MEDIASI GAGAL**

**PERNYATAAN MEDIASI GAGAL**

No. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, Saya [Nama Komisioner], Komisioner Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, selaku Mediator pada Sengketa Hilir Migas, antara:

\_\_\_\_[Pemohon]\_\_\_\_

Beralamat

di \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberi kuasa kepada \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal \_\_\_\_\_, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

\_\_\_\_[Termohon]\_\_\_\_

Beralamat

di \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberi kuasa kepada \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal \_\_\_\_\_, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada \_\_\_\_\_. Tanggal \_\_\_\_\_, yang disebabkan alasan berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, selaku Mediator dari Para Pihak

**Pemohon**

**Termohon**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Mediator**

\_\_\_\_\_

**LAMPIRAN 3: CONTOH KESEPAKATAN MEDIASI**

**KESEPAKATAN MEDIASI**

No. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, bertempat di \_\_\_\_\_,  
telah dilakukan mediasi Sengketa Hilir Migas, antara:

\_\_\_\_\_  
Sebagai Pemohon,

dengan

\_\_\_\_\_  
Sebagai Termohon

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : \_\_\_\_\_
- Pasal 2 : \_\_\_\_\_
- Pasal 3 : \_\_\_\_\_

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Kuasanya, serta Mediator

**Pemohon**

**Termohon**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Mediator**

\_\_\_\_\_